

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerah, maka pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.<sup>2</sup>

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, Kabupaten Karawang menjadi salah satu pusat industri di Indonesia. Dimana Kabupaten Karawang menyumbang hampir tiga puluh lima persen lahan industri di Indonesia. Industri di Kabupaten Karawang dikembangkan di lahan seluas 13.718 Ha atau 7,85% dari luas Kabupaten Karawang yang terdiri atas:<sup>3</sup>

1. Kawasan Industri seluas 6.757,5 Ha (terdiri atas Kecamatan : Telukjambe Barat, Telukjambe Timur Ciampel, Klari dan Cikampek).

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>3</sup> Pemerintah Kabupaten Karawang, "Gambaran Umum Kabupaten Karawang", <https://www.karawangkab.go.id/dokumen/gambaran-umum> (diakses pada tanggal 12 Februari 2019, pukul 14.11)

2. Kawasan Industri Terpadu seluas 743 Ha di Kecamatan Telukjambe Barat.
3. Kawasan Industri seluas 1.000 Ha di Kecamatan Cikampek.
4. Zona Industri seluas 5.217,6 Ha (Kecamatan : Klari, Purwasari, Cikampek, Kota Baru, Ciampel, Pangkalan, Teluk Jambe Barat, Karawang Barat, Karawang Timur, Rengasdengklok).

Hal ini menjadi magnet tersendiri bagi arus urbanisasi yang memunculkan fenomena maraknya pedagang kaki lima di wilayah tersebut. Keberadaan pedagang kaki lima disatu sisi merupakan pemenuhan lapangan kerja dan menjadi kekuatan perekonomian rakyat, sedangkan disisi lain keberadaan pedagang kaki lima menimbulkan masalah-masalah ketertiban, kebersihan, keindahan, kesehatan, serta keamanan kota.

Kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Bahwa untuk meningkatkan usaha para pedagang kaki lima pemerintah daerah Kabupaten Karawang melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan, pemberdayaan, pengendalian, pengaturan/penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima serta perlindungan Hak-hak masyarakat lainnya. Oleh karena itu, dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dimana dalam Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima disebutkan bahwa:

*Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas*

*umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.*<sup>4</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai dasar penegakkan hukum terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Karawang sampai saat ini dirasakan belum maksimal. Penegakan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima harus lebih digalakkan lagi di Kabupaten Karawang guna menciptakan tatanan lingkungan yang kondusif tanpa mematikan usaha perekonomian rakyat. Melihat fenomena tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai produk hukum daerah harus ditegakkan secara konsekuen oleh aparaturnya penegak hukum yang jujur, berwibawa, dan bermartabat.

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa “ Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa:

*Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Karawang serta dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah, maka peran, fungsi, tugas pokok, dan wewenang Penyidik Pegawai Sipil Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang perlu ditingkatkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan mampu membantu Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karawang dalam menegakkan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengemukakan hipotesis bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang memegang peranan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Karawang dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam penyusunan penulisan ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan peneliti terdahulu. Penulis mencantumkan dua penelitian sebelumnya yang ada keterkaitannya dengan tulisan yang dibuat penulis tentang peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang dihubungkan dengan Peraturan Daerah diantaranya sebagai berikut:

1. Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Padang Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Melanggar Perda Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Universitas Bung Hatta. Skripsi Sarjana oleh Liati Sriandiani pada tahun 2016.
2. Efektivitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Dalam Peraturan Daerah Di Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 Tentang

Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Universitas Hasanudin. Tesis oleh Fahrezi Ryan pada tahun 2017.

Dari hasil penelitian tersebut di atas menjadi dasar penulis sebagai pembeda di dalam tulisan yang akan dibuat penulis. Dimana perbedaannya mencakup dari segi ruang lingkup penulisan dan teori-teori yang digunakan nanti, seperti yang tercantum dalam judul yang diangkat dalam penelitian ini.

Melalui penelitian ini penulis berharap agar Pemerintah Kabupaten Karawang mengarahkan regulasi pada upaya penanggulangan akar dari masalah lahirnya pedagang kaki lima seperti ketersediaan lapangan pekerjaan dan tempat relokasi bagi pedagang kaki lima. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang seharusnya melakukan koordinasi dengan dinas atau instansi terkait dalam hal pembinaan dan penertiban pedagang kaki lima, sehingga program kerja dari tiap instansi dapat saling terintegrasi sehingga berdampak positif bagi pedagang kaki lima dan masyarakat pada umumnya. Pedagang kaki lima hendaknya diberikan sosialisasi dan pembinaan terkait Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima khususnya titik-titik mana saja yang tidak diperbolehkan untuk berjualan sehingga tujuan dari peraturan daerah ini dapat tercapai.

Mengingat begitu pentingnya penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Karawang maka kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diharapkan dapat berperan dan berfungsi secara maksimal, sehingga dapat menanggulangi pelanggaran Peraturan Daerah, salah satunya tentang pedagang kaki lima. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai hal tersebut dalam penelitian yang berjudul **“Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Karawang Dihubungkan Dengan Peraturan**

## **Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?
2. Apa kendala yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan solusi mengatasinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan solusi mengatasinya.


#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana pada khususnya mengenai peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

2. Manfaat Praktis

- 
- a. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat memahami peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil di wilayah Kabupaten Karawang.
  - b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi wahana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang telah diperoleh terutama yang berkaitan dengan persoalan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terkait penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Karawang.
  - c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

#### E. Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah memberikan keleluasaan pada daerah dalam mewujudkan otonomi yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, prakarsa dan aspirasi masyarakat, atas dasar pemerataan dan keadilan, serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa:

*Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.*<sup>6</sup>

Besarnya urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi melahirkan berbagai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagai sarana hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa, “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”<sup>7</sup>

Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur pada daerah Propinsi dan pada Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota. Sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk dibahas bersama dan untuk mendapat persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Karawang ini hampir tidak mungkin untuk ditiadakan dan aktivitas yang dilakukan pedagang kaki lima semakin terasa berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Pedagang kaki lima disamping berfungsi sebagai stabilisator usaha sektor informal yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri, juga berfungsi sebagai dinamisator yang mendorong orang lain untuk bersama-sama mengatasi pengangguran. Selain itu, Pedagang kaki lima merupakan salah satu penyeter Pendapatan Asli Daerah terbesar lewat pemasukan retribusi.

Seiring dengan pertumbuhan pedagang kaki lima, khususnya di Kabupaten Karawang munculah berbagai masalah lingkungan yang timbul akibat perdagangan kaki lima, antara lain adalah masalah pencemaran, tata ruang yang tidak sesuai akibat

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>7</sup> Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

keberadaan para PKL yang menempati kawasan yang bukan peruntukannya. Hal ini sangat mengganggu kebersihan dan keindahan jalan serta menimbulkan kemacetan lalu lintas dan ketidaknyamanan pejalan kaki dan permasalahan lainnya.

Oleh karena itu untuk mengatur pedagang kaki lima tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang didalamnya memuat pengaturan mengenai tempat usaha, perijinan, kewajiban retribusi, pembinaan, ketentuan hukum serta pengawasan.

Lasswell dan Abraham Kaplan memberikan arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Kebijakan merupakan alat delegasi kewenangan dan memberikan arti terhadap tujuan.<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang Kaki Lima merupakan salah satu bentuk kebijakan publik. Menurut Kartasmita, kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah.<sup>9</sup>

Kebijakan terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima bertujuan memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang kaki lima, menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri serta untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

---

<sup>8</sup> Winardi, *Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Makassar*, Universitas Hasanudin, Makasar, 2008, hlm. 19

<sup>9</sup> Siti Sumartini, *Sinergitas Peraturan Daerah (Perda) Sebagai Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pembangunan Kepariwisata Daerah Dalam Tinjauan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu: Indramayu, 2017, hlm. 395

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak hukum, khususnya penegakan peraturan daerah dan berbagai kebijakan pemerintah daerah lainnya, mereposisi fungsi-fungsinya tidak hanya sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, tetapi termasuk menjalankan fungsi dan tugas penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran peraturan daerah.

Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah di Kabupaten Karawang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang. Penyidik menurut Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah "*Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan*"<sup>10</sup>

Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau biasa disingkat PPNS adalah aparat yustisi yang secara fungsional merupakan pejabat pemerintah pusat dan secara kelembagaan dapat ditempatkan di mana saja instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang yang mendasarinya.

Menurut Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan penyidikan adalah sebagai berikut:

*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*<sup>11</sup>

Prosedur standar pengawasan dalam pelaksanaan penyidikan dilakukan melalui aturan hukum sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Hal demikian dilakukan, mengingat proses penyidikan itu sendiri secara tidak langsung dalam rangka penegakan hak-hak asasi manusia dalam pengertian yang lebih luas. Kewenangan yang besar pada satu sisi, serta aspek penegakan dan perlindungan hukum pada sisi lainnya menyebabkan

<sup>10</sup> Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pengangkatan penyidik dilakukan dengan kriteria khusus. Wewenang pengangkatan pejabat penyidik termasuk dalam lingkup urusan Pemerintah di bidang yustisi.

Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

12

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru dan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karawang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang:

---

<sup>12</sup> Ari Kurniawan Putra, *Studi Kewenangan Pemerintah Daerah : Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2014-2016*, Universitas Riau, Riau, 2017, hlm 5

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 5

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
5. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan laporan penyelidikan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Karawang dapat melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima maupun penertiban terhadap pihak lain yang terlibat didalamnya. Penertiban dilakukan dengan pemberian sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai dengan jenis pelanggaran yang ditemukan selama proses penyidikan. Penertiban ini dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan instansi atau pejabat yang berwenang.

Soejono Soekanto (dalam buku M. Gary Gagarin Akbar) mengatakan bahwa:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Gary Gagarin Akbar, *Hukum Administrasi Negara*. FBIS Publishing, Karawang, 2018, hlm. 120

*Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah /pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menegawantahkan dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “social engineering”), memelihara pergaulan hidup.*

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berbicara tentang bagaimana aparat penegak hukum melaksanakan ataupun menegakan hukum yang ada, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor lain diluar itu yang mana saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (dalam Nurul ulfa) antara lain:<sup>15</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor aparat penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

## **F. Metode Penelitian**

Agar dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa:

---

<sup>15</sup> Nurul Ulfa, *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 13

*Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.<sup>16</sup>*

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk membahas mengenai implementasi dan menguji pelaksanaan ketentuan hukum di dalam praktek. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini untuk membahas dan mengkaji penegakan peraturan daerah tentang pedagang kaki lima dan bagaimana peraturan tersebut diterapkan di lapangan serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif-analitis, menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

*Spesifikasi penelitian menggunakan deskripsi-analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Penelitian deskriptif adalah untuk memberi suatu uraian yang deskriptif mengenai suatu objek. Tujuan utama dari penelitian deskriptif ialah melukiskan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa, sehingga relevansi sosiologis antropologis tercapai.<sup>17</sup>*

Penggunaan deskriptif-analitis diharapkan akan memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang upaya penegakan peraturan daerah tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Karawang. Sedangkan analitis karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis untuk merumuskan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menegakkan peraturan daerah tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Karawang serta upaya dalam mengatasi kendala yang timbul dalam proses penegakan Peraturan daerah.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11. UI Press, 2010, hlm. 34

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 41

### 3. Tahapan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, yang berawal dari minat menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya. Jadi hal yang sangat penting bagi peneliti adalah minat untuk mengetahui masalah sosial atau fenomena sosial tertentu. tahapan penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:


#### a. Tahap pra penelitian

- 1) Menyusun rancangan penelitian;
- 2) Memilih lapangan penelitian;
- 3) Mengurus perijinan;
- 4) Menjajaki dan menilai keadaan lapangan;
- 5) Memilih dan memanfaatkan informan;
- 6) Menyiapkan perlengkapan penelitian; dan
- 7) Persoalan etika penelitian.

#### b. Tahap pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan penelitian, yaitu mengadakan observasi terlebih dahulu terhadap PPNS Satpol PP Kabupaten Karawang:
- 2) Pengamatan secara langsung tentang peranan PPNS satuan polisi pamong praja dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Karawang, yaitu melakukan wawancara dengan responden, mengambil data, dan mengambil foto yang akan digunakan sebagai dokumentasi sarana penunjang dan bukti penelitian; dan
- 3) Kajian pustaka yaitu pengumpulan data dari informasi dan buku-buku.

#### c. Tahap pembuatan laporan



Dalam tahap ini peneliti menyusun data hasil penelitian untuk dianalisis kemudian di deskripsikan sebagai suatu pembahasan yang ditunjang dari kajian beberapa sumber seperti buku referensi terkait dan arsip-arsip serta dokumentasi dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya hasil dari analisis tersebut ditulis dalam bentuk skripsi sebagai bentuk dari laporan atas penelitian

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian yuridisi empiris ini adalah data Primer. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dan observasi terhadap informan penelitian. Sedangkan menurut Lofland (dalam Nurul Ulfa) menyatakan bahwa “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan”.<sup>18</sup>

Data diambil dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi kepada narasumber yang menguasai permasalahan dalam penelitian ini. Data diambil di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang, Jl Kertabumi Karawang, taman Ade Irma dan sekitarnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yuridis empiris ini adalah sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong (dalam Yuzdi Ghozali), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>19</sup>

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*). Tujuan dari wawancara

<sup>18</sup> Nurul Ulfa., *op.cit*, hlm. 15

<sup>19</sup> Yuzdi Ghozali, *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011, hlm. 48

semi terstruktur menurut Sugiyono (dalam Yuzdi Ghozali) adalah “untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya”.<sup>20</sup>

Wawancara ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang, pedagang kaki lima di jalan kertabumi dan masyarakat sekitar.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti melalui pengamatan secara langsung di lapangan pada objek yang menjadi tema penelitian. Dalam metode observasi peneliti tidak mengabaikan kemungkinan penggunaan sumber-sumber selain manusia seperti dokumen dan catatan-catatan dengan tujuan untuk melengkapi data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi langsung serta menggunakan jenis observasi partisipasi pasif. Menurut Sugiyono (dalam Yuzdi Ghozali), partisipasi pasif berarti peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>21</sup>

Dengan observasi langsung, peneliti melakukan pengamatan untuk mencari data yang nantinya menjadi salah satu sumber data yang kemudian dapat diolah menjadi bahan analisis. Dalam penelitian ini peneliti mengamati kegiatan penataan pedagang kaki lima yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Karawang

c. Studi Dokumen

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 49

<sup>21</sup> Yuzdi Ghozali., *loc. cit*

Menurut Sugiyono (dalam Yuzdi Ghozali), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan menjadi lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh adanya dokumen.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan sebagai bahan referensi yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Daerah kabupaten karawang Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang; Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

## 5. Analisis Data

Untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan logika hukum sebagai salah satu cara untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum dan memasukannya ke dalam peraturan yang ada.

Penulis menggunakan argumentasi induksi dimana kenyataan atau fakta-fakta di lapangan terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pedagang kaki lima sebagai premis minor dihubungkan dengan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Kaki Lima dilanggar sebagai

---

<sup>22</sup> Yuzdi Ghozali., *loc. cit*

premis mayor untuk selanjutnya dapat dirumuskan suatu konklusi penelitian ini sebagai pembuktian hipotesis.

### **G. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan oleh penulis di beberapa tempat, diantaranya:

1. Lokasi PKL di Taman Bencong, Jalan Kertabumi dan Lapang Karang Pawitan Karawang
2. Satuan Polisi Pamong Praja, Jalan Jend. A. Yani No.70 Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat
3. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jalan HS. Ronggo Waluyo, Teluk Jambe, Karawang

### **H. Sistematika Penelitian**

Penulisan penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab yaitu, Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V Bab-bab tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi sub-sub bab. Sistematika penulisan selengkapnya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang berisi, latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang gambaran mengenai Otonomi Daerah, Peraturan Daerah, Asas Legalitas Dalam Hukum Administrasi Negara, Kewenangan, Peraturan Kebijakan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pedagang Kaki Lima.

#### **BAB III OBJEK PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Karawang, Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Karawang

#### BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini diuraikan dalam tiga sub-bab yakni: Penyebab maraknya pedagang kaki lima di Kabupaten Karawang, Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan perda, dan hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan peraturan daerah

#### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didasarkan dari penelitian berdasarkan hasil analisa dari data yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban terhadap pembahasan. Untuk menuju perbaikan sehingga bermanfaat bagi semua pihak.

